

**PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI PERBANDINGAN
PERKARA NOMOR 228/Pdt.P/2020/PA PANGKAJENE DENGAN
PERKARA NOMOR 78/Pdt.P/2021/PA KRUI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SAHRUL MUHAYA
18103060041**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

**MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.
NIP: 19921228 2022012 1 011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti penetapan perkara dispensasi Perkawinan nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Pangkajene dan Pengadilan Agama Krui. Namun, kedua perkara tersebut memiliki kondisi yang berbeda dalam permohonannya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah putusan dari dua pengadilan tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bagaimana tinjauan dari perspektif madharat-nya, serta apa perbedaan dan persamaan dari putusan Pengadilan Agama Pangkajene dan Pengadilan Agama Krui dalam pertimbangan menolak dispensasi kawin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk menemukan sebuah pemahaman dalam bentuk deskriptif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif. Pendekatan yang digunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan perkara nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan penetapan perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr. sedangkan untuk data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu: (1) Dalam perspektif madharat, jika permohonan diterima akan menimbulkan banyak risiko sedangkan ditolak madharatnya lebih sedikit. Oleh sebab itu, pada dua perkara ini rukhsah bukanlah pilihan yang tepat untuk dijadikan wasilah demi menjaga kemudorotan. Karena jika memberikan rukhsah atau dispensasi maka justru kemudorotan yang lebih besar akan terjadi. (2) Pertimbangan majelis hakim dalam megandili dispensasi ini memiliki persamaan yaitu, berdasarkan pada UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Perma No. 5 Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penggunaan kaidah fikih. Pada perkara nomor 228/Pdt.P/PA.Pkj menggunakan "*Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).*" Sedangkan pada perkara nomor 78/Pdt.P/PA.Kr "*Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi*".

Kata kunci: Penolakan, Dispensasi, Madharat, Pangkajene, Krui.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrul Muhaya
NIM : 18103060041
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M.

22 Jumadil Awal 1445 H.

Saya yang Menyatakan,



METERAN
TEMPEL
4CC71AKX773154987

Sahrul Muhaya

NIM: 18103060041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sahrul Muhaya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Sahrul Muhaya
Nim : 18103060041
Judul : Penolakan Dispensasi Kawin: Studi Perbandingan Perkara
Nomor 228/Pdt.P/2020/PA Pangkajene Dengan Perkara
Nomor 78/Pdt.P/2021/PA Krui

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M.
22 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Mu'tashim Billah, S.H., M.H.
NIP: 19921228 2022012 1 011

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1561/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI PERBANDINGAN PERKARA
NOMOR 228/PDT.P /2020/PA PANGKAJENE DENGAN PERKARA NOMOR
78/PDT.P/2021/PA KRUI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAHRUL MUHAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060041
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Mu'tashim Billah, S.H.L., M.H.
SIGNED

Valid ID: 658501843d891



Penguji I
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6584ebd7492dc



Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6583e37701e59



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65850697ec286

MOTTO

**Sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi manusia lainnya**

(HR. Ahmad)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Ayahanda Sahidin dan Ibu Rusmiah
Kakak, Adik dan teman-teman yang senantiasa mensupport
dan mendoakan.

Serta almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan segenap dosen Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Fgfg

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Ā
	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis	Ā
	ditulis	Unṣā
Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	Ī
	ditulis	al-'Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	Ū
	ditulis	'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai
	ditulis	Gairihim
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	Au
	ditulis	Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak terkenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan Sebagainya.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puja-puji syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penulisannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wa sallam yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul: "Penolakan Dispensasi Kawin : Studi Perbandingan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA Pangkajene Dengan Perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Krui" Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) pada program studi perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung, materil atau non-materil. Oleh karena itu maka izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi, membimbing dan memberikan arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan masukan, tanggapan, pengetahuan baru, dan selalu sabar membimbing saya selama penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasanya.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Ayahanda Sahidin dan Ibunda Rusmiah, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kakak Nura dan Adik Leli Mutmainnah yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun non-materi.
10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Alumni MA Daarul Uluum Majalengka yang selalu
membersamai dari awal kuliah sampe selesai skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Desember 2023
22 Jumadil Awal 1445



Sahrul Muhaya
18103060041



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Konsep Madharat Dalam Islam.....	18
1. Madharat dalam Tinjauan Ushul Fiqih.....	18
2. Tinjauan Kaidah Fiqih Tentang Madharat	26
B. Teori Interpretasi Komparatif	35
BAB III GAMBARAN UMUM DISPENSASI KAWIN: Studi Perkara No. 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj. dan No. 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr.	39
A. Perkawinan.....	39
B. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UUP	41
1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	41
2. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan	45

C. Dispensasi Kawin.....	49
D. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin.....	52
E. Gambaran Putusan No. 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Putusan 78/Pdt.P/2021/PA.Kr.....	57
1. Putusan Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj.....	57
2. Putusan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr.....	58
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWINDALAM PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj DAN PUTUSANNOMOR 78/Pdt.P/2021/PA.Kr	60
A. Analisis Putusan Penolakan Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr Dari Segi Perspektif Madharat.....	60
B. Perbedaan dan Persamaan	68
BAB V PUNUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80
CURRICULUM VITAE.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi kawin merupakan suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan, kepada pasangan calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimum agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Dalam konteks ini, penetapan merujuk pada keputusan pengadilan mengenai permohonan perkara.¹ Ketika sebuah pasangan ingin melakukan pernikahan, tapi belum memenuhi batas minimal umur melangsungkan pernikahan, mereka harus mengajukan dispensasi kawin sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Tujuan dari dispensasi kawin adalah memberikan pengecualian hukum kepada mereka yang tidak memenuhi persyaratan legal pernikahan. Sebelumnya, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan 16 tahun.² Kemudian, aturan tersebut diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi: “jika akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah memasuki umur 19 (sembilan belas) tahun”.³

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 305.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

³ Pasal 7 ayat (1).

Jika terjadi penyimpangan terhadap peraturan usia perkawinan, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi kawin kepada pihak yang berwenang. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴ Dan pada ayat (3), berbunyi: “Majelis hakim wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”⁵

Adapun mengenai landasan hukum pemeberian izin dispensasi kawin diatur dalam Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019. Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶

Jumlah Dispensasi Perkawinan di Indonesia mulai mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dengan 63.382 kasus. Hal

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentan Perkawinan, pasal 7 ayat (2).

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentan Perkawinan, pasal 7 ayat (3).

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, pasal 2.

tersebut terjadi karena seiring munculnya pandemi Covid-19.⁷ Berdasarkan statistik Badan Peradilan Agama (Badilag), pada tahun 2022 tercatat 50.673 kasus dispensasi perkawinan yang diadili. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 17,54% di bandingkan dengan tahun 2021, dimana terdapat 61.449 kasus yang diputuskan.⁸

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, hakim memiliki pertimbangan dalam mengabulkan dispensasi. Misalnya, perkara Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr. Dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo, pernikahan dianggap perlu dilaksanakan segera karena anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah melakukan lamaran pada tanggal 3 Maret 2020.⁹

Pada perkara tersebut, hakim menganggapnya sebagai situasi yang mendesak dan sulit untuk menunda pernikahan sampai calon mempelai wanita mencapai usia 19 tahun, karena harus menunggu 2 tahun. Keadaan mendesak dan sulit artinya berpotensi menyebabkan kerusakan. Seperti terjadinya perzinahan antara calon suami dan calon istri. Selain itu, jika dispensasi kawin tidak diberikan, mereka berpotensi melakukan tindakan yang tidak baik, seperti menikah secara sembunyi-sembunyi. Maka

⁷ Ridhwan Mustajab, "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022," [Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id), akses 22 juni 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ Waluyo Sudarmaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo)", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol 3 No. 1 (2021), hlm. 141.

berdasarkan pertimbangan di atas hakim memutuskan mengabulkan permohonan tersebut.¹⁰

Pada dasarnya, permohonan dispensasi kawin tidak semua diterima oleh hakim, karena berbagai pertimbangan. Seperti pada putusan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn. umur calon mempelai laki-laki masih berusia 17 tahun dan calon mempelai wanita masih berusia 15 tahun. Dalam perkara ini, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin.¹¹

Penolakan hakim atas permohonan dispensasi kawin tersebut, dengan alasan untuk mengurangi potensi resiko yang muncul dari pernikahan. Serta dampaknya terhadap pelaku pernikahan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan kasus dispensasi pernikahan tersebut meliputi, legal standing pemohon, alasan permohonan dispensasi pernikahan, keberadaan larangan pernikahan, serta kemaslahatan atau kemudharatan.¹²

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis dua putusan pengadilan tentang penolakan dispensasi kawin pada perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr. Dalam perkara pertama, calon mempelai perempuan masih berusia 13 tahun,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Ali Murtadlo, "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)", *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 106.

¹² *Ibid.*

sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 21 tahun. Keduanya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun tidak sampai hamil. Mereka juga sudah melangsungkan lamaran serta sudah menentukan tanggal pernikahan. Sedangkan pada perkara yang kedua, calon mempelai perempuan masih berusia 14 tahun dan mempelai laki-laki berusia 25 tahun. Mereka telah saling mengenal selama 5 bulan dan hubungannya semakin erat.

Jika melihat perkara lain yaitu, pada putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt. Majelis hakim mengabulkan dispensasi kawin padahal calon mempelai perempuan masih berusia 13 tahun.¹³ Hal itu sangat berbeda dengan dua putusan diatas yang menolak dispensasi kawin, padahal memiliki rentang usia 13 tahun dan 14 tahun. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang penolakan dipensasi kawin, dengan menulis skripsi yang berjudul: **“Penolakan Dispensasi Kawin Studi Perbandingan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA Pangkajene Dengan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA Krui”**.

¹³ Ikhsan Nurzaman, “Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/Pa.Grt Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Garut Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedua Putusan tersebut ditinjau dari Perspektif *Madharat*?
2. Apa Perbedaan dan Persamaan dari Putusan Nomor 228/Pdt.P/2020/PA Pangkajene dengan Putusan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA Kruki terkait Penolakan Dispensasi Kawin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui kedua putusan dari perspektif *Madharat*-Nya.
 - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat hakim pada Putusan Nomor 228/Pdt.P/2020/PA Pangkajene dengan Putusan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr terhadap penolakan dispensasi kawin.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan.

- b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dispensasi kawin

serta memberikan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka yang memiliki tema yang sama dan akan di klasifikasikan pada dua golongan. klasifikasi pertama adalah penelitian yang membahas tentang dispensasi kawin yang diterima.

Artikel yang di susun oleh Eka Gifriana, H.B. Syafuri, dkk., dengan perkara Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg. Pertimbangan hukum yang menjadi pijakan hakim memberikan dispensasi kawin yaitu, mereka telah berpacaran cukup lama dan sudah melakukan pertunangan sejak kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Kemudian dari perspektif *masalah mursalah* berupaya mencegah dampak buruk, dan mencegah perbuatan yang dilarang agama berupa zina.¹⁴

Artikel yang di susun oleh Lutfi Andriantama Mahendra dan Muh. Alfian. Pada perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/Pwr. Hakim memberikan dispensasi kawin karena perempuan sudah hamil 6 bulan. Hal tersebut menjadi alasan mendesak, dan juga untuk menolak kerusakan/mafsadat yang akan ditimbulkan jika tidak segera melangsungkan pernikahan.¹⁵

¹⁴ Eka Gifriana, H.B. Syafuri, dkk, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Studi Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)”. *Journal of Legal and Cultural Analytics* , Vol. 1 No. 3, 2022.

¹⁵ Lutfi Andriantama Mahendra dan Muh. Alfian, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)”. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Klasifikasi kedua adalah permohonan dispensasi yang ditolak. Yaitu sebagai berikut:

Artikel yang disusun oleh Umi Nurul Laelatul ‘Zah, pada perkara No. 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. Hakim menolak permohonan dispensasi nikah karena para pihak masih jauh dari usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dari segi filosofis, para pihak belum mampu mencapai tujuan perkawinan. Dari perspektif sosiologis, hakim berpendapat bahwa calon suami dan istri belum matang secara jiwa dan raganya. Terakhir, dari segi *masalah*, hakim berpendapat bahwa calon mempelai belum mampu menanggung beban keluarga.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Halimatus Sa’diah pada Perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba. Pada perkara ini hakim menolak permohonan dispensasi kawin berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Apabila permohonan dispensasi tersebut di kabulkan, akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar. Karena mempelai wanita belum siap mental dan fisiknya untuk mencapai tujuan perkawinan.¹⁷

Artikel yang di tulis oleh Mutasir, Hendri Kroniko, dkk. Pada perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Wts. Usia calon mempelai pasangan

¹⁶ Umi Nurul Laelatul ‘Zah “Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah,” *Journal of Family Studie*, Vol. 3, No 2, 2019.

¹⁷ Halimatus Sa’diah “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologi Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)”, *skripsi*, 2019, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

sama-sama berusia 18 tahun dan perempuannya sudah hamil 2 bulan. Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena menilai dari kesiapan dan pemahaman kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga. Keduanya pun belum mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menikah.¹⁸

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Madharat

Maslahah ialah manfaat atau kebaikan yang terdapat di dalam suatu perkara, baik dalam perintah maupun larangan. Sedangkan mudharat ialah kerusakan atau keburukan yang timbul dari ketiadaan mashlahah. Asal dari adanya segala perintah dan larangan dalam hukum Islam ialah untuk mencapai kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Dalam Islam, ada sebuah konsep yang disediakan oleh syari' sebagai salah satu wasilah untuk menghilangkan mafsadah. Konsep tersebut ialah rukhsah, yang mana di dalam al-Quran konsep rukhsah seringkali dihubungkan dengan konsep madharat.

Adapun kaidah fiqih yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *La dharara wa la dhira ra* memiliki makna jangan membahayakan diri sendiri dan jangan juga membahayakan orang lain. Kaidah ini merupakan kaidah fikih yang sangat umum diterapkan. Kaidah ini

¹⁸ Mutasir, Hendri Kroniko, dkk., "Analisis Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Wts)." *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, Vol.4, No.3, 2023.

mencakup semua bab-bab fikih dan termasuk salah satu dari lima kaidah utama dalam fikih yang bersifat universal. Kaidah ini memiliki cakupan yang lebih luas dan umum dibandingkan dengan kaidah-kaidah fikih lainnya.¹⁹

Para ulama memiliki perbedaan pendapat ketika memaknai sabda Rasulullah SAW yang menjadi kaidah hukum fikih di atas. Namun, meskipun ada perbedaan pandangan tersebut, semuanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu bahwa segala hal yang membahayakan harus dihapuskan sesuai dengan hukum syar'i.²⁰

Ibnu Habib berkata, bahwa Lafadl *dharar* dalam pandangan para ahli bahasa Arab adalah istilah untuk sesuatu yang dapat menyebabkan bahaya, sementara *dhirar* adalah tindakan yang membahayakan itu sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa makna dari *la dharar* adalah agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang tidak akan dia lakukan untuk dirinya sendiri, sementara arti dari *dhirar* adalah agar seseorang tidak membahayakan orang lain.²¹

Menurut Al-Khusyani, *dharar* adalah suatu hal yang memiliki potensi bahaya dan dapat memberikan manfaat bagi dirimu, tetapi dapat membahayakan orang lain. Di sisi lain, *dhirar* merujuk pada tindakan

¹⁹ Muhammad Nirwan Idris, "Analisis Implementasi Kaidah La Dharar Wa La Dhirar Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi", *Jurnal Bidang Kajian Islam: Nukhbatul Ulum*, Vol.6, No. 1, 2020, hlm 53.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009), hlm. 85.

yang tidak memberikan manfaat apapun bagimu dan justru bisa membahayakan orang lain.²²

Adapun ayat-ayat yang menjadi landasan hukum *La dharara wa la dhira ra* adalah sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ حَبْرًا لِّتَعْتُوا

“Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”²³

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Dan janganlah kamu memudaratkan mereka (istri) untuk menyempitkan hati mereka.”²⁴

لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةِ

“Janganlah dimudharatkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”²⁵

2. Teori Interpretasi Komparatif

Menurut Sudikno Mertokusumo, Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang

²² *Ibid.*

²³ Al-Baqarah (2): 231.

²⁴ At-Thalaq (65): 6.

²⁵ Al-Baqarah (2): 233.

harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.²⁶

Pada awalnya metode interpretasi oleh Bruggink dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Interpretasi Bahasa/Gramatikal.
- b. Interpretasi Historis Undang-Undang.
- c. Interpretasi Sistematis.
- d. Interpretasi Kemasyarakatan atau Interpretasi Teleologis/Sosiologis.²⁷

Namun, sekarang telah berkembang beragam metode-metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim terhadap undang-undang seperti:

- a. Interpretasi Gramatikal, Interpretasi hukum menurut bahasa adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, dimana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

²⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

²⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 26-27.

- b. Interpretasi Sistematis atau Logis, Menafsirkan peraturan perundangundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.
- c. Interpretasi teleologis atau sosiologis, Menurut prof. sudikno mertokusumo, disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata saja.
- d. Interpretasi komparatif, Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.
- e. Interpretasi autentik, Penafsiran sah/autentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, misalnya Pasal 98 KUHP “malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- f. Interpretasi Historis, Interpretasi historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang ketika undang-undang itu dibuat.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, penggunaan metode adalah hal yang tak terelakkan karena metode berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan penelitian secara sistematis.²⁹ Dengan demikian, metode menjadi dasar untuk mencapai hasil penelitian yang optimal dalam penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.³⁰

²⁸ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 123.

²⁹ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

³⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 176.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis-komparatif. Dalam penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan, dalam hal ini yaitu penolakan dispensasi kawin, setelah mendapatkan data-data sumber yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian langkah selanjutnya melakukan analisis dengan data yang di peroleh tersebut. Kemudian membandingkan putusan hakim pada perkara nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr, dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini putusan hakim dalam perkara nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr merupakan sumber primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen, literatur yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji, hasil-hasil penelitian yang tercatat dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berupa buku-buku, artikel-artikel yang terhimpun dalam beberapa jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penolakan dispensasi kawin.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.³²

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-analisis dan komparatif yaitu mendeskripsikan perkara penolakan dispensasi kawin kemudian di analisis menggunakan teori *La dharara wa la dhira ra* . Kemudian mengkomparasikan persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim PA Pangkajene dengan PA Krui.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³¹ *Ibid*, hlm. 106.

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2012), hlm.296.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan disusun dalam lima bab yang saling terkait. Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini menjelaskan gambaran umum yang mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, penulis akan membahas konsep madharat, dimana didalamnya terdapat pembahasan kaidah *la dharara wa la dhira ra*, kemudian teori interpretasi komparatif.

BAB III, penulis menjelaskan ruang lingkup dispensasi perkawinan dan memberikan gambaran dari putusan perkara PA Pangkajene dan PA Krui dispensasi kawin.

BAB IV, bab ini mencakup isi penelitian, data yang di peroleh dari hasil penelitian literature, baik yang bersifat data primer maupun sekunder akan di uraikan disini. Data yang telah di peroleh dianalisis dengan konsep teori yang terdapat dalam bab II.

BAB V, merupakan bagian akhir yang memuat rangkuman hasil yang mencakup jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam inti permasalahan, serta saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Dalam perspektif madharat, kedua putusan tersebut jika ditolak ataupun diterima sama-sama akan menimbulkan madharat. Jika ditolak akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena sering berpergian dengan yang bukan muhrimnya, kemudian jika diterima, akan menimbulkan banyak risiko, baik itu dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Pada dua perkara ini rukhsah bukanlah pilihan yang tepat untuk dijadikan wasilah demi menjaga kemadharatan. Oleh karena itu, memberikan rukhsah atau dispensasi maka justru kemudharatan yang lebih besar akan terjadi.
2. Pertimbangan majelis hakim antara Pengadilan Agama Pangkajene dan majelis hakim Pengadilan Agama Krui dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 228/Pdt.P/PA.Pkj dan Putusan nomor 78/Pdt.P/PA.Kr memiliki perbedaan dan persamaan yaitu:

Persamaan, (a) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia menikah dan ayat 2 alasan mendesak. (b) Pasal 26 ayat 1 angka (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (c) Perma No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Perbedaan, (a) walupun menggunakan peraturan yang sama yaitu Perma No. 5 tahun 2019, namun pada Perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Pkj menggunakan Pasal 1 ayat (1). Sedangkan Perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr yaitu Pasal 16 huruf (f) memperhatikan pada perbedaan usia antara anak dan suami/istri. (b) Perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Sedangkan pada Perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Pkj tidak ada Peraturan Daerah yang digunakan. (c) kaidah fikih yang digunakan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Pkj yaitu "*Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)*". Sedangkan pada Perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr menggunakan kaidah fikih "*Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi*", kemudian menggunakan *Maqasid Syariah*, dan Menggunakan Hadist Riwayat Al-Bukhari mengenai kemampuan menikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang sudah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan penetapan perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj hendaknya majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek *maqasid syari'ah*. Sedangkan dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr lebih memperhatikan atau mempertimbangkan dampak negative dan positif yang ditimbulkan.
2. Perlu adanya Sosialisasi mengenai pernikahan dini yang diselenggarakan di setiap sekolah, termasuk edukasi mengenai pendidikan seks dari usia dini. Hal ini penting karena banyak anak saat ini memiliki pengetahuan tentang seks, namun tidak menyadari potensi risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Selain itu, penting juga untuk menyampaikan kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika seorang anak menikah sebelum mencapai usia yang cukup matang.
3. Orangtua sebaiknya bersikap tegas terhadap anak, khususnya anak perempuan, dengan mengatur batasan dalam pergaulan anak dan tidak terlalu memenuhi setiap keinginan mereka. Penting untuk membangun pendekatan dan komunikasi yang baik antara orangtua dan anak guna mencegah anak terlibat dalam pergaulan yang tidak tepat, sehingga dapat menghindari risiko pernikahan pada usia yang belum cukup matang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Baqarah (2): 173

Al-Baqarah (2): 184

Al-Baqarah (2): 231

Al-Baqarah (2): 233

Al-An-am (6): 110

Al-Maidah (5): 105

An-Nahl (16): 106

An-Nisa (4): 12

An-Nisa (4): 101

Rifa'I Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, ahli bahasa Syihabuddin, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Rifa'I Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, ahli bahasa Syihabuddin, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Naysaburi, Imam Abi al-Husayn Muslim Ibn Hajjaj al-Qushayri al-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2004 M/ 1425.

Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 5, Hadis Nomor 5866, ahli Bahasa Ahmad Rijali K, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al-Bugha, Mustafa, dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadist Arba'in Imam An-Nawawi*, ahli bahasa Iman Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Bogor: Ghalia, 2002.

Ash-Shiddiqie Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.

Bakti, Asafri, Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Damiri, Ahmad, "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah Dan Azimah", *Jurnal Adliya*, Vol. 8, No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014.

Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Friedrich, Carl, Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, ahli bahasa Raisul Muttaqin, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, ahli Bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., cet.ke-19, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muhammad, Shalih bin Utsaimin, *Syarah Hadits Al-Arba'in Imam An-Nawawi*, ahli bahasa Umar Mujtahid, cet. ke-3 Jakarta: Ummul Qura, 2013.

- Wasil, Nashr, Farid, Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet.ke-2, Jakarta: Amzah, 2009.
- Sabiq, Ahmad, bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Rahman, Asjmun, A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Tihami, dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 1979.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

5. Skripsi/Artikel

- Amin Al Hasan Fahadil, dan Kamaluddin Yusup Deni, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Anwar, Wazni, Arnaldi Riki, dkk, "Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No 1, Juni 2021.
- AR., Asriani, "Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene", *tesis*, 2023, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makasar.

- Azkie, Alvina Maulana, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Antara Kyiai Pensantren dan Dosen Kampus Di Yogyakarta", *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 7, No.2, Desember 2019.
- Gifriana, Eka, H.B. Syafuri, dkk, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Studi Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)". *Journal of Legal and Cultural Analytics*. Vol. 1 No. 3, 2022.
- Halim, Abd., dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Antara Ketentuan Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Herviani Femilya, "Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)", *tesis*, 2021, Program Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Idris, Muhammad Nirwan, "Analisis Implementasi Kaidah La Dharar Wa La Dhirar Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi", *Jurnal Bidang Kajian Islam: Nukhbatul Ulum*, Vol.6, No. 1, 2020.
- Ihdatul, Musyarrafa, Nur, dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3, September 2020.
- Kunardi, Muhammad, Mawardi Muzamil HM., "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1. No. 2, Agustus 2014.
- Laelatul 'Zah, Umi Nurul, "Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah," *Journal of Family Studie*, Vol. 3 Issue 2 2019.
- Marilang, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, *Jurnal AL Daulah*", Vol. 7, No.1, Juni, 2018.
- Muliani, Mila, dkk., "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam", *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 14, No. 2, 2022.

- Murtadlo, Muhammad Ali, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn), *Jurnal Legisia*, Vol. 15 No. 1, 2023.
- Nurhadi Henry, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt.P/2022/PA.Smg), *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, vol. 2, No. 2, Februari 2022.
- Sa’diah, Halimatus, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologi Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)”, *skripsi*, 2019, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sudarmaji, Waluyo, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No.266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo),” *e-Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol 3 No. 1, 2021.
- TP Usanti, X Nugraha, dan DEK Putri, “Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Notaire*, Vol. 4 No. 3, Oktober 2021.
- Wahyu, Agustin, Inneke, “Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia: Menelusuri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan”, *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 6, No. 1, Juni 2018.

6. Data Elektronik

- “Urgensi Dispensasi Nukah Pasca Revisi UU Perkawinan”, <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, akses 24 Oktober 2023.
- Mustajab, Ridhwan, “Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, akses 22 juni 2023.
- Sisiwanto, “Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami>

[-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8](#), akses 19 November 2023.

7. Lain-lain

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bekker, Anton, dan Ahmad Zubair, Charis, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2012.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. ke-10, Jakarta, Balai Pustaka, 2011.
- Penetapan Pekara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA Pangkajene.
- Penetapan Pekara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA Krui.